



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645
EMAIL : dpmptsp_padang_panjang@yahoo.co.id

KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

Nomor : 420/ 13/LPAUD/DPMPTSP-PP/VI /2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga PAUD : **Taman Kanak-Kanak Pertiwi**
- b. Alamat : **Jl. Soekarno Hatta No. 86**
Kelurahan Bukit Surungan
Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang
- c. Akta Notaris : **Rahima Melani, SH.M.Kn**
No. 34 Tanggal 27 Maret 2017
- d. Nama Pimpinan : **FITRI ANORA, S.Pd, AUD**

Izin Mendirikan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 19 Juni 2017

Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu

An. Walikota Padang Panjang
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang

d.t.o

Drs. FAISAL
Pembina Tk. I NIP. 19621210 198803 1 007

EWASOSKA, SH
Pembina NIP. 19750103 200003 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Walikota Padang Panjang
- 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga